



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.726, 2012

KEMENTERIAN SOSIAL. Kesejahteraan Sosial.
Lembaga. Akreditasi.

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
AKREDITASI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu membentuk Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 107/HUK/2009 tentang Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2011, tidak dapat dilaksanakan sesuai proses pemberian akreditasi suatu lembaga, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Akreditasi Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG AKREDITASI LEMBAGA DI BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial adalah lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
2. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
3. Akreditasi adalah penetapan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang didasarkan pada penilaian program, sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, sarana dan prasarana, dan hasil pelayanan kesejahteraan sosial.

4. Badan Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Badan Akreditasi adalah lembaga yang melakukan penilaian untuk menetapkan tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
5. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat TKS adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
7. Asesor adalah seseorang berdasarkan kompetensi yang dimilikinya diangkat, ditugaskan dan diberhentikan oleh Menteri Sosial serta mendapat penugasan dari Badan Akreditasi untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kelayakan dan standardisasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial.
8. Standar pelayanan minimal di bidang pelayanan kesejahteraan sosial adalah norma atau kriteria yang ditetapkan oleh kementerian sosial yang digunakan dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial baik milik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat.
- (2) Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah;
 - b. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah; dan
 - c. Unit Pelayanan sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun yang mandiri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Akreditasi Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial dimaksudkan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi terhadap :

- a. Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah;
- b. Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah daerah; dan
- c. Unit Pelayanan sosial langsung baik yang diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun yang mandiri.

Pasal 4

Akreditasi bertujuan :

- a. melindungi masyarakat dari penyalahgunaan praktik pekerjaan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial;
- c. memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- d. meningkatkan peran aktif pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III

AKREDITASI

Pasal 5

- (1) Persyaratan akreditasi Unit Pelayanan sosial langsung baik diselenggarakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial maupun mandiri dilakukan dengan ketentuan:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terdaftar di kementerian / instansi sosial; dan
 - c. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Persyaratan akreditasi Unit Pelaksana Teknis milik pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. melakukan pelayanan kesejahteraan sosial langsung kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 6

- (1) Akreditasi dilakukan setelah Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial memenuhi standar pelayanan minimal pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial, yang meliputi program, sumber daya manusia, manajemen organisasi, sarana dan prasarana, proses pelayanan dan hasil pelayanan.

- (2) Penilaian atas pemenuhan standar pelayanan minimal lembaga di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam instrument akreditasi.

Pasal 7

- (1) Akreditasi terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial dilaksanakan secara obyektif dan transparan.
- (2) Pelaksanaan penilaian akreditasi dilaksanakan oleh tenaga asesor yang ditunjuk oleh Badan Akreditasi.
- (3) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif dan mempunyai kompetensi dari berbagai profesi.

Pasal 8

- (1) Akreditasi terhadap Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial dilakukan dengan tatacara :
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Badan Akreditasi;
 - b. mengisi formulir dan dilengkapi dengan persyaratan yang ditentukan;
 - c. mengikuti tahapan akreditasi; dan
 - d. memperoleh rekomendasi dari kementerian/instansi sosial.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku akreditasi terhadap Unit Pelaksana Teknis milik Pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 9

Lembaga di bidang Kesejahteraan Sosial yang telah memenuhi unsur yang terdapat dalam instrumen akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dapat diakreditasi dengan tingkatan sebagai berikut :

- a. akreditasi baik sekali/ A;
- b. akreditasi baik/B; dan
- c. akreditasi cukup/C.

Pasal 10

- (1) Akreditasi baik sekali/A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berlaku selama 5 tahun, dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang.
- (2) Akreditasi baik /B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b berlaku selama 3 tahun, dan dapat ditetapkan kembali setelah dilakukan penilaian ulang.